

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Suatu penelitian memerlukan tempat penelitian yang akan dijadikan objek untuk memperoleh data-data yang berguna untuk menunjang tercapainya tujuan penelitian. Menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu (Soekanto, 2014)

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya (Sungguno, 2016).

Dapat ditegaskan bahwa langkah dan desain-desain penelitian non-doktrinal itu mengikuti pola penelitian ilmu sosial, khususnya ilmu sosiologi. Oleh karena itu tidak terlalu salah apabila dikatakan bahwa penelitian hukum non-doktrinal ini juga disebut penelitian hukum sosiologis (*socio-legal research*) (Sungguno, 2016).

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui tentang Analisis Yuridis Terhadap Pencegahan Pengulangan yang Dakukan Oleh Lembaga Pemasarakatan. Untuk itu, metode

penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam arti yang nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (*triangulasi*) dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang secara terus menerus-menerus mengakibatkan variasi data yang tinggi skalanya. Data yang diperoleh pada umumnya adalah kualitatif (walaupun tidak menolak kuantitatif). Sehingga analisis data yang digunakan belum ada pola yang cukup jelas, oleh karena itu sering mengalami kesulitan dalam analisis (Sugyono, 2012).

1. Wawancara (*Interview*)

Menurut Sugyono wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang yang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab antara penulis dengan responden. Responden tersebut adalah petugas lembaga pemasyarakatan dan tanya jawab yang dilakukan adalah mengenai analisis yuridis terhadap pencegahan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan kelas IIA Batam, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik tertentu (Sugyono, 2012).

2. Pengamatan (Observasi)

Observasi menurut (Nasution, 1998) adalah semua ilmu pengetahuan para ilmu hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi, data itu dikumpulkan dan sering dengan berbagai alat yang sangat canggih hingga benda-benda yang sangat kecil maupun benda-benda yang sangat jauh dapat diobservasi dengan jelas (Sugyono, 2012).

Pengamatan diperlukan jika tujuan penelitian hukum yang bersangkutan adalah mencatat perilaku (hukum) sebagaimana terjadi dalam kenyataan serta yang berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Penelitian yang penulis lakukan dalam hal ini melakukan Analisis Terhadap Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIA Batam.

3. Studi Kepustakaan

Pada tahap ini penelitian mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat "*trial and error*". Aktivitas ini merupakan tahapan yang amat penting, bahkan dapat dikatakan bahwa studi kepustakaan merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas penelitian itu sendiri. Studi kepustakaan pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan jalan pecah permasalahan penelitian. Apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan peneliti lain, maka penelitian akan lebih dalam dan lengkap (Sungguno, 2016).

Penelitian skripsi ini tentang Analisis Yuridis Terhadap Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Lembaga Pemasyarakatan. Penulis melakukan pencarian landasan teoritis pada kepustakaan buku-buku yang ada di Universitas Putera Batam.

3.2.1. Jenis Data

Penulisan skripsi penelitian Analisis Yuridis Terhadap Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam. Penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung di lapangan dalam hal ini pejabat pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam yang menangani pembinaan terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber yang sudah ada, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder seperti undang-undang, hasil karya dari kalangan hukum, laporan-laporan jurnal hukum, dokumen, studi kepustakaan dan lain-lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang peneliti angkat yaitu:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari dasar hukum yaitu:

1. Pancasila

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995
3. Kitab Undang_undang Hukum Pidana
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum dan sebagainya (Sungguno, 2016).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap terhadap bahan hukum primer ataupun sekunder misalnya kamus-kamus (hukum), ensklopedia, indeks kamulatif, situs dan sumber lainnya yang dapat mendukung hasil penelitian penulis (Sungguno, 2016)

3.2.2. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini setidaknya terdapat terdapat 3 (tiga) jenis pengumpulan data yaitu (Sungguno, 2016):

1. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui keadaan daerah penelitian guna peninjauan dan pengambilan data sekunder mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian seperti pembinaan terhadap warga binaan.

2. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu, dengan pertanyaan yang berhubungan dengan penanganan terhadap warga binaan dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Catatan lapangan diperlukan untuk menginventarisir hal-hal yang baru terdapat dilapangan yang ada kaitannya dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan.
3. Catatan lapangan diperlukan untuk menginventarisir hal-hal yang terdapat dilapangan yang ada kaitannya dengan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan.

3.2.3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi tempat lokasi penelitian tentang Analisis Yuridis Terhadap Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Lembaga Pemasyarakatan dilakukan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Batam yang berlokasi di Jalan, Trans Barelang, Tembesi, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau.

3.3. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis, data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan-catatan lapangan, dokumentasi dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, dan membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugyono, 2012).

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, data yang diperoleh adalah data deskriptif, yaitu apa yang telah diteliti berhubungan dengan penanganan dan pencegahan terhadap pengulangan tindak pidana dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, untuk selanjutnya data tersebut disusun dan disajikan dalam bentuk penulisan hukum. Dalam data kualitatif tidak perlu diperhitungkan data dari kemampuannya mewakili keadaan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.

3.4. Penelitian Terdahulu

Peneliti menggunakan penelitian terdahulu supaya dapat membandingkan peneliti dalam menganalisis data berikut ini hasil-hasil penelitian terdahulu:

1. Erwin Novianto (ISSN 2252-7133)

Erwin novianto Program Studi Hukum Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang dengan penelitiannya yang berjudul “Pembinaan Moralitas Narapidana Melalui Pendidikan Pramuka di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati”. Peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan pembinaan moralitas melalui pendidikan pramuka di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati sudah berjalan dengan baik, ini dikarenakan pembinaan pramuka menggunakan sistem among, yaitu pembinaan pramuka harus menjadi contoh atau teladan kepada anggota pramuka. Faktor penghambat dalam

pembinaan moralitas melalui pendidikan pramuka di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati, diantaranya latar belakang pendidikan anggota pramuka yang berbeda-beda, kurangnya sarana dalam pakaian pramuka dan minimnya kerjasama dengan pihak luar. Upaya mengatasi hambatan pada pembinaan moralitas melalui pendidikan pramuka di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati adalah dengan melakukan kegiatan kepramukaan bisa menggunakan sistem among.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Erwin Novianto lebih fokus kepada pembinaan terhadap moralitas yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati (Novianto, 2012) sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus kepada pencegahan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam.

2. Rahmat Hi. Abdullah (ISSN 1978-5186)

Rahmat Hi Abdullah Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dengan penelitian yang berjudul “Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan”. hasil penelitian ini adalah dalam pembinaan narapidana termasuk narapidana wanita dengan sistem pemasyarakatan sebenarnya sudah merupakan suatu realita, sebagai hasil akhir perkembangan hukuman penjara dalam perkembangan hukum pidana modern, dan Indonesia sudah memulainya di akhir tahu 1960-an. Sedangkan dari segi dasar hukum, Indonesia telah mengundang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang telah menjadi hukum positif dan harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemasyarakatan, yakni mengembalikan narapidana ketengah-tengah masyarakat

menjadi manusia yang baik dan berguna dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat hidup secara wajar dan bertanggung jawab.

Penelitian ini fokus terhadap penggolongan narapidana yang sesuai dengan tujuan pemasyarakatan berkaitan dengan bimbingan dan didikan. Bimbingan dan didikan akan lebih maksimal jika ada penggolongan narapidana (Abdullah, 2015) sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih di fokuskan terhadap pencegahan pengulangan tindak pidana.

3. Teguh Suratman (ISSN 2598-6538)

Teguh suratman Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang dalam penelitiannya yang berjudul “Pembinaan Narapidana Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya Dalam Perspektif Kehidupan Religius”. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Bahwa kemudian ada bahan hukum berupa data empiris itu adalah sebagai legitimasi dari argumentasi yang dibangun di dalam penelitian hukum normatif. Norma yang dibangun didasarkan pada teori sosial yang relevan dengan permasalahan narapidana narkotika yang diarahkan berdasarkan pendekatan religius.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa warga binaan narkotika sejak awal tertangkap petugas penegak hukum sedang kedapatan, patut diduga melakukan kejahatan narkotika, berperilaku jahat, melawan hukum dan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Dalam kaitan ini, Lapas sebagai institusi urutan terakhir dalam proses penegakkan hukum dan yang bertugas melakukan pembinaan terhadap warga binaan pengedar narkotika, bertugas menggali, mengubah pikiran jahat menjadi perilaku religius dalam kehidupannya. Di dalam

Lapas, perilaku religius terakumulasi pada penghargaan terhadap warga binaan pengedar narkoba ada yang menjadi tamping, hal ini merupakan bukti nyata perubahan yang signifikan terhadap sikap, perilaku, mental spiritual, sehingga pantas menjadi teladan bagi yang lainnya. Perspektif kehidupan sosial warga binaan narkoba di Lapas merupakan proses evolusi, secara ideal bersifat demokratis, moral dan progresif. Hal tersebut terjadi pada masyarakat warga binaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Lowokmaru Malang, sesungguhnya selalu berperilaku konformis untuk menuju kehidupan religius, Ketika dibangun hubungan yang harmonis, apabila dijalin dengan norma-norma dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupannya, untuk kepentingan komunikasi, interaksi dan partisipasi.

Dalam penelitian ini lebih difokuskan terhadap pembinaan narapidana dalam hal keagamaan (Suratman, 2016) sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih fokus terhadap pencegahan pengulangan tindak pidana.

4. Titik Sri Astuti (ISSN 1693-8925)

Titik Sri Astuti Fakultas Hukum Universitas Lumajang dalam penelitiannya yang berjudul “Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menempatkan Narapidana *Residivis* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang (*Duties and Functions Of The Prison Puts Inmate Recidivism In Prison Lumajang Class IIB*”. Penyusunan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (empiris), penelitian ini berupa penelitian hukum yang dikaitkan aspek hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku., kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta yang terjadi di dalam Lapas dan masyarakat.

Hasil dari penelitian ini adalah lembaga pemasyarakatan mempunyai tugas untuk memulihkan terbentuknya kesatuan hubungan hidup kehidupan dan penghidupan narapidana sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu juga untuk melaksanakan perawatan tahanan pembinaan dan pembimbingan narapidana dalam rangka penegakkan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

Dengan penyatuan penempatan antara narapidana biasa dengan narapidana residivis di dalam Lapas, pengaruh yang akan timbul bukannya mengurangi tingkat residivis akan tetapi malah dengan adanya penyatuan ini akan lebih cepat merangsang para pelaku tindak pidana untuk berbuat yang sama karena mereka bisa saling tukar menukar informasi berbagai kejahatan, cara melakukan tindak pidana bahkan akan terpancing menemukan teman baru dan lebih ahli dari perbuatan awalnya untuk melakukan perbuatan pidana lagi. Dengan masih banyaknya tingkat *residivis* yang terjadi di Lapas membuktikan dengan pennggabungan pembinaan ini bukannya mengurangi tingkat *residivis* tetapi akan semakin meningkat.

Penelitian ini membahas permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penempatan narapidana *residivis*. Pada kasus ini kedudukan dan landasan hukum pembinaan narapidana *risidivis* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang

(Astutik, 2014) sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih fokus terhadap pencegahan pengulangan tindak pidana.

5. Umi Enggarsai (ISSN 1410-3648)

Umi enggarsai Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan penelitiannya yang berjudul “Pola Pembinaan Narapidana Dalam Memberikan Kontribusi Keberhasilan Pembinaan Narapidana di Indonesia”. Hasil dari penelitian ini adalah pola pembinaan narapidana di Indonesia dalam memberikan suatu kontribusi terhadap keberhasilan pembinaan narapidana di Indonesia belum mencapai suatu hasil yang maksimal karena proses pembinaan tidak sesuai dengan harapan narapidana. Yang disebabkan kurangnya dukungan sarana dan prasarana untuk emunjang dilaksanakannya proses pembinaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Umi enggarsai lebih fokus terhadap pola pembinaan narapidana agar tidak mengulangi tindak pidana (Enggarsai, 2013) sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus terhadap pencegahan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan.